



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 52/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 62/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan an Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 2 Januari 2019

**KETUA,**

ttd

**MUKHAMAD YUSUF HASYIM**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum**

**Kabupaten Temanggung**

Sekretaris

**BUDI RATNO**

LAMPIRAN  
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR : 52/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN  
 TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI  
 KECAMATAN CANDIROTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BANTIR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AKHMAT IRFAN	L	Dsn. Bantir RT.02 RW.01 Desa Bantir Candiroto
2.	SUTEJO KRISTANTO	L	Dsn. Nglarug RT.04 RW.03 Desa Bantir Candiroto
3.	SUPRATNO	L	Dusun Bantir RT 2 RW 3 Desa Bantir Candiroto

B. DESA BATURSARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARMAN	L	KEMUNTUNGAN RT 1 RW 3 BATURSARI CANDIROTO
2.	MARIYATI	P	KEDOLON RT 2 RW 6 BATURSARI CANDIROTO
3.	YULISTIYANTO YOGO N.	L	KEDOLON 01/06 BATURSARI CANDIROTO

C. DESA CANDIROTO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAKIB ROMANDONI	L	WINONG 02/05 CANDIROTO
2.	PRIYANTO	L	GONDANG 03/04 CANDIROTO
3.	SUWALNO	L	DOTAKAN RT 3 RW 3 DESA CANDIROTO



D. DESA CANGGAL

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NGAINUN AMANAH	P	CEPOKO RT 4 RW 5 CANGGAL CANDIROTO
2.	AHMAD ROSIDIN	L	CEPOKO RT 1 RW 5 CANGGAL CANDIROTO
3.	KHOIRUL AMRI	L	CEPOKO 03/05 CANGGAL CANDIROTO

E. DESA GUNUNGPAYUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS HARIYANTO	L	RT 3 RW 1 KRAJAN GUNUNG PAYUNG CANDIROTO
2.	UDIYANTO	L	MARANSARI RT 13 RW 2 DESA GUNUNG PAYUNG
3.	BAMBANG BUDIARTO	L	KRAJAN RT 3 RW 1 GUNUNGPAYUNG CANDIROTO

F. DESA KENTENGSAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HANDRY WIJAYANTO	L	Madusari RT.24 RW.11 Kentengsari Candioto
2.	IWAN YUSUF	L	Gembyang RT.11 RW.06 Kentengsari Candioto
3.	YUSUF	L	Gembyang RT.13 RW.07 Kentengsari Candioto

G. DESA KRAWITAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M ROGHIB AMRULOH	L	DESA KENTENG RT 5 RW 2 KRAWITAN CANDIROTO
2.	HASAN MUNADI	L	KRAWITAN RT 5 RW 2 CANDIROTO
3.	RIYANTO	L	KRAWITAN RT 3 RW 1 CANDIROTO

H. DESA LEMPUYANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TESNA PRATAMA S. B.A	L	Plawangan 01/06 Lempuyang Candioto
2.	SILFIA INDRIYANI	P	PENUNGKULAN RT 1 RW 3 LEMPUYANG CANDIROTO
3.	AMIN WISUDI	L	PLAWANGAN RT 2 RW 6 DESA LEMPUYANG

I. DESA MENTO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOKO SUPRAYITNO	L	Gedangan RT.02 RW.05 Mento Candirototo
2.	HENDI KRISTIAWAN	L	MENTISARI RT 2 RW 7 CANDIROTO
3.	ARTI KUSTANTI	P	Mentoroto RT 01 RW 03 Mento Candirototo

J. DESA MUNENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS PURNOMO	L	MUNENG RT 4 RW 1 MUNENG CANDIROTO
2.	SUPRIYONO	L	KWARASAN JURANG 15/02 MUNENG CANDIROTO
3.	CATUR WAWAN WIDODO	L	DSN. KLOTOK RT 7 RW 3 DS MUNENG CANDIROTO

K. DESA MUNTUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WARYANTO	L	KAUMAN KIDUL RT 3 RW 3 MUNTUNG CANDIROTO
2.	NASRUM AMINUDIN	L	KAUMAN RT 4 RW 3 MUNTUNG CANDIROTO
3.	M. RATNO GEDHO KELI, S.ag	L	MUNTUNG RT 3 RW 3 CANDIROTO

L. DESA NGABEYAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKANDAR	L	KRAJAN RT 3 RW 1 NGABEYAN CANDIROTO
2.	IKA DHUROTUL ILMIYAH	P	DUSUN KALIMATI DESA NGABEYAN RT 1 RW 2
3.	MUKHOLIS	L	KRAJAN RT 5 RW 1 NGABEYAN CANDIROTO

M. DESA PLOSOGADEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YASMADI	L	RT 6 RW 2 DEMPEL PLOSOGADEN CANDIROTO
2.	SUPARMi	P	Krajan RT.02 RW.01 Plosogaden Candirototo
3.	SUKADI	L	DUSUN SINONGKO RT 1 RW 3 DESA PLOSOGADEN

N. DESA SIDOHARJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	URIP TRIYADI	L	KRAJAN RT 1 RW 1 SIDOREJO CANDIROTO
2.	TOHARI	L	SRI TANJUNG RT 3 RW 2 SIDOHARJO CANDIROTO
3.	SARWIDI	L	KRAJAN RT 2 RW 1 SIDOREJO CANDIROTO

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**KETUA,**

**ttd**

**MUKHAMAD YUSUF HASYIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Temanggung**

Sekretaris

  
**BUDI RATNO**